



LAPORAN PPID PELAKSANA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2025

Disusun Oleh:

Tim PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Kutai Kartanegara



Alamat Kantor

Jalan KH. Akhmad Dahlan, Kelurahan Sukarambe,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur.



Website PPID

<https://dlhk.kukarkab.go.id>

**LAPORAN PPID PELAKSANA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

Disusun Oleh:

Tim PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Kutai Kartanegara

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Informasi mengenai lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan merupakan salah satu komponen hak asasi manusia yang mendasar sekaligus prasyarat mutlak untuk membangun pengawasan publik yang sehat. Keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan (good governance).

Implementasi pelayanan ini didasarkan secara ketat pada amanat perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai acuan teknis sektoral).

3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2014.

Sebagai PPID Pelaksana, DLHK berkewajiban menyediakan akses informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan prosedur yang sederhana. Guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas struktural, pengelolaan layanan informasi publik ini dijalankan oleh Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang ditetapkan berdasarkan keputusan internal institusi yang selaras dengan kebijakan makro Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mengoptimalkan kenyamanan pemohon informasi serta memastikan standar pelayanan publik yang inklusif, DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara menyediakan fasilitas fisik penunjang operasional yang berlokasi di kantor dinas:

- a. Desk Layanan Informasi Publik: Terletak strategis di area lobi utama Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jalan KH.Akhmad Dahlan, Kelurahan Sukrame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- b. Ruang Tunggu Pelayanan: Fasilitas ruang tunggu yang representatif dan nyaman bagi pemohon informasi.



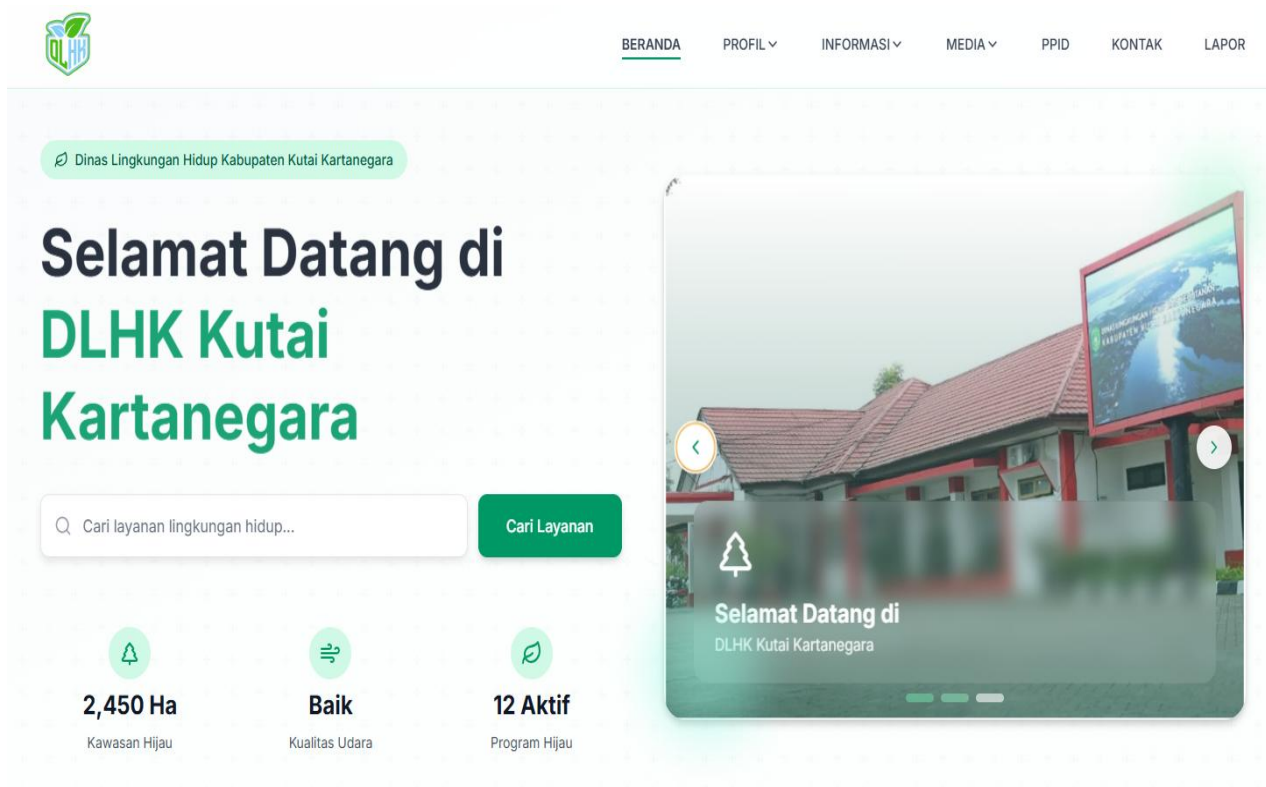


3. Diseminasi Informasi

Selain pelayanan tatap muka langsung (offline), DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara mengedepankan strategi diseminasi berbasis digital guna memperluas jangkauan transparansi (khususnya terkait Dokumen Amdal, data tutupan lahan, tata kelola sampah, dan perizinan lingkungan). Saluran komunikasi resmi yang dioperasikan meliputi:

- a. E-mail Resmi: dlhk.kukarkab@gmail.com
- b. Telepon/Fax: ((0541) 661169)
- c. Website Utama: <https://dlhk.kukarkab.go.id>
- d. Media Sosial: Instagram @dlhk.kukar

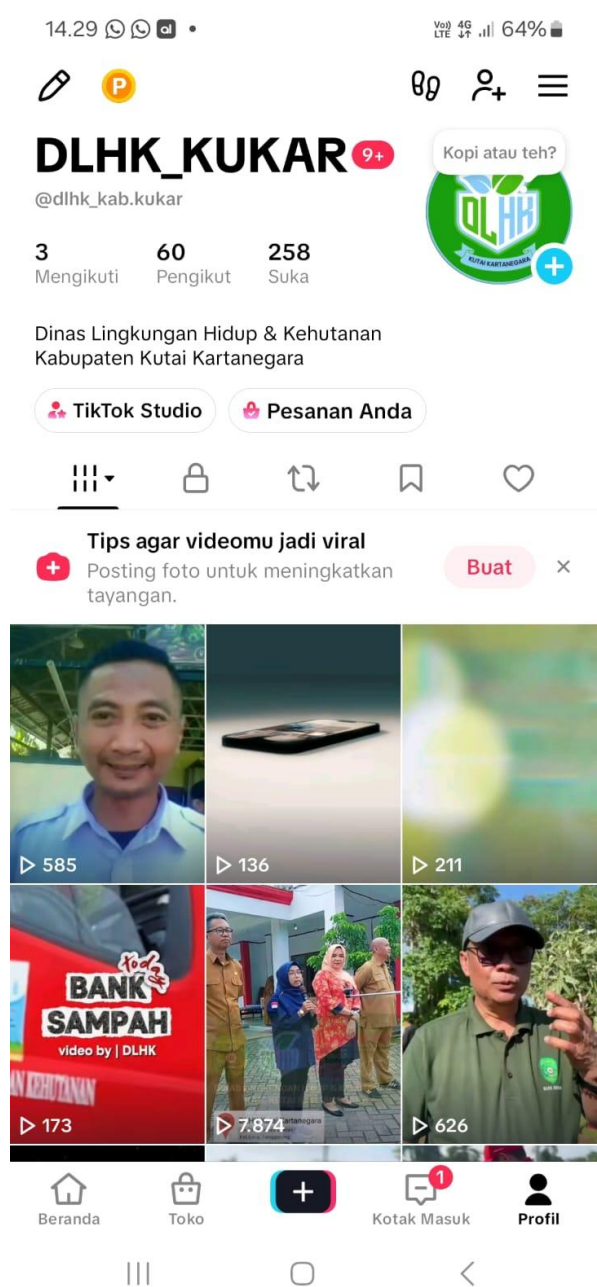
Website DLHK



Media Sosial Instagram DLHK



Media Sosial Tiktok DLHK



B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Waktu Pelayanan

Pelayanan desk PPID Pelaksana DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara diselenggarakan dengan jam kerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara:

Senin – Kamis:

Pagi: Jam 08.00 – 12.00 WITA

Istirahat: Jam 12.00 – 13.00 WITA

Siang: Jam 13.00 – 16.30 WITA

Jumat:

Pagi: Jam 08.00 – 11.00 WITA

Istirahat: Jam 11.00 – 14.00 WITA

Siang: Jam 14.00 – 16.30 WITA

2. Personil

Operasionalisasi Desk Layanan PPID Pelaksana DLHK didukung oleh personel terlatih guna memastikan pemahaman komprehensif mengenai perbedaan informasi terbuka berkala, tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan. Susunan petugas pelayanan desk:

(Darzat Desk DLHK 1)

(Supiansyah Desk DLHK 2)

(Zahra Salsabil Desk DLHK 3)

3. Statistik Permohonan Informasi Publik (Tahun Anggaran 2025)

Berdasarkan pencatatan pada buku register permohonan informasi sepanjang tahun berjalan, berikut adalah rekapitulasi data permohonan:

Jumlah Permohonan Masuk: 2

Jumlah Permohonan yang Diproses: 2

Jumlah Permohonan yang Ditolak: Nihil

Jumlah Permohonan Keberatan: Nihil

Analisis Intelijen Strategis terhadap Data "Nihil":

Meskipun statistik menunjukkan angka "Nihil", hal ini secara sosiopsikologis tidak diartikan sebagai penurunan minat publik, melainkan indikasi keberhasilan efisiensi diseminasi informasi searah (one-way disclosure). Dokumen-dokumen publik krusial yang bersifat berkala telah diunggah secara mandiri melalui website resmi, sehingga kebutuhan mendesak pemohon untuk datang atau mengajukan formulir secara fisik berkurang secara signifikan.

4. Uji Konsekuensi

Sebagai instansi yang mengelola sektor sensitif (konflik lahan, kelayakan lingkungan, dan industri kehutanan), DLHK secara berkala melakukan pemetaan potensi informasi yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008. Untuk periode tahun 2025:

Usulan Uji Konsekuensi yang Dilakukan: Nihil

Usulan Uji Konsekuensi yang Diproses: Nihil

5. Sengketa Informasi

Melalui pendekatan pelayanan yang komunikatif dan edukasi publik yang jelas terkait regulasi, PPID Pelaksana DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil memitigasi potensi gesekan hukum. Pada tahun 2025, tidak terdapat sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

C. PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan hukum Badan Publik.

Laporan ini bukan sekadar pemenuhan dokumen di akhir tahun anggaran, melainkan refleksi nyata dan komitmen berkelanjutan dari Organisasi Perangkat Daerah dalam menyukseskan program dedikasi Kukar Idaman (Kutai Kartanegara yang Inovatif, Daya Saing, dan Mandiri). Melalui keterbukaan informasi yang akurat mengenai lingkungan hidup, kita bersama-sama membangun fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia.

Tenggarong, 15 Januari 2025

**PPID Pelaksana
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Kutai Kartanegara
Ketua,**



TAUFIQ, S.Sos.,MM
NIP. 197110212001121003

DOKUMENTASI

